


TATARAN KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA PERTAHANAN NEGARA

1. Ada dua pemikiran utama yang dapat dijadikan pertimbangan tentang pengembangan organisasi militer di suatu negara. Rancangan untuk mengembangkan organisasi militer harus memperhatikan kontribusi kedua aliran pemikiran tersebut.
2. Pemikiran pertama menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Hak tersebut didelegasikan oleh negara kepada aktor militer profesional (TNI). TNI menjalankan fungsi pertahanan negara ini dengan cara memonopoli setiap upaya untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan bersenjata. Fungsi pertahanan ini dijalankan TNI dengan mengembangkan suatu struktur organisasi militer yang memungkinkan TNI untuk mengaplikasikan strategi penangkalan, pertahanan, dan misi perdamaian.
3. Pemikiran kedua tidak hanya mementingkan implementasi konsep supremasi sipil namun juga implementasi doktrin *ius ad bellum (just war)* dalam pelaksanaan strategi pertahanan negara. Konsep supremasi sipil mengharuskan setiap negara demokratis untuk menciptakan suatu sistem ketata-negaraan yang tidak memungkinkan aktor militer untuk mengambil suatu inisiatif tindakan represif tanpa persetujuan institusi sipil. Doktrin *ius ad bellum* mengharuskan aktor negara untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip humanitarian dalam menerapkan strategi pertahanan.


Bagan 1. ALUR KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA




4. Aplikasi kedua pemikiran tersebut dapat dilakukan dengan membedakan antara tataran kewenangan dalam penyelenggaraan pertahanan negara pada umumnya, dan tataran kewenangan yang secara khusus berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.
5. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, negara mendelegasikan wewenang yang lebih besar kepada TNI untuk mengambil keputusan-keputusan strategi militer secara otonom (*autonomous decision*). Namun Panglima TNI harus tetap melaporkan pelaksanaan operasi militer kepada Presiden secara periodik baik sebelum, pada saat, maupun setelah operasi militer dilaksanakan. Dalam kaitan ini Presiden dan Panglima TNI tetap perlu melakukan koordinasi dengan Dewan Pertahanan Nasional.
6. Prinsip *constrained management of violence* menekankan pada pembatasan atas peran TNI. Pembatasan ini dilakukan melalui perumusan kebijakan pertahanan negara yang harus melibatkan institusi-institusi sipil seperti Presiden, DPR, Dewan Pertahanan Nasional, dan Departemen Pertahanan.
7. Bagan 2 memperlihatkan bahwa untuk menyelenggarakan sistem pertahanan negara, keterlibatan institusi-institusi sipil dibutuhkan untuk menjamin bahwa TNI memiliki kesiapan dan hanya akan menggunakan kekuatan bersenjata dalam rangka pertahanan negara. Berdasarkan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, jaminan ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, pemerintahan sipil merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Perumusan ini dilakukan oleh Presiden dengan melibatkan Dewan Pertahanan Nasional (yang anggotanya terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Pejabat-pejabat pemerintah dan non-pemerintah) serta Departemen Pertahanan. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini dioperasionalisasikan oleh Menteri Pertahanan dengan merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan TNI. Oleh Panglima TNI, seluruh kebijakan politik tentang pertahanan negara tersebut dijadikan pedoman untuk merencanakan pengembangan strategi-strategi militer. Perumusan dan pelaksanaan rangkaian kebijakan pertahanan negara ini secara berkala diawasi oleh DPR.
8. Bagan 3 menunjukkan keterlibatan Presiden dan DPR bukan hanya pada saat mengumumkan deklarasi perang atau saat Presiden (dengan persetujuan DPR) memerintahkan pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman militer, tetapi juga pada saat operasi militer sedang dijalankan. Keputusan politik ini dilaksanakan oleh Panglima TNI dengan melakukan berbagai operasi militer.

Uraian tersebut tampak dalam dua bagan berikut ini:

Bagan 2. Tataran Kewenangan tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara



Bagan 3. Tataran Kewenangan Tentang Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI



9. Dalam merumuskan kebijakan politik tentang pertahanan negara, ada beberapa prinsip yang perlu ditegakkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mengedepankan prinsip-prinsip humaniter; (3) memadukan strategi penangkalan, perdamaian, dan pertahanan aktif; dan (4) mengandalkan konsep *integrated armed forces*.
10. Undang-undang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (UU 3/2002 Pasal 3, ayat 2). Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan (UU 3/2002, Pasal 5). Karakter ancaman yang dihadapi Indonesia lebih terbuka karena secara geopolitik dan geostrategik berada pada posisi silang.
11. Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membawa beberapa konsekuensi dalam bidang pertahanan yaitu:
 - a. Kesiapan dan persiapan pasukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman harus tinggi;
 - b. Mobilitas pasukan harus tinggi yang memungkinkan pasukan dapat digelar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia dalam tempo yang singkat. Ini berarti harus ada integrasi sistem pendukung angkutan darat, udara, dan laut;
 - c. Jalur logistik harus dapat mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia;
 - d. Komunikasi, Komando, Kontrol dan Intelijen (C3I) harus terintegrasi dan mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

POKOK-POKOK PERUBAHAN ORGANISASI TNI

1. Upaya mewujudkan prinsip supremasi sipil, pergelaran pertahanan berlapis, dan penegakan prinsip humaniter mengharuskan TNI melakukan perubahan organisasi secara bertahap dan terencana, dan tidak boleh memperlemah kemampuan TNI untuk menjalankan fungsi pertahanan negara.
2. Mabes TNI saat ini memainkan peran terlalu besar, termasuk yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan strategik yang menjadi wewenang Departemen Pertahanan. Dalam tatanan negara demokratik, Mabes TNI hanya memainkan peranan yang lebih terbatas dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan, khususnya pada perencanaan dan pelaksanaan strategi dan operasi militer. Pada masa damai Mabes TNI lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi koordinasi antarangkatan. Hanya pada masa perang, Mabes TNI memainkan peran komando.
3. Organisasi seperti itu diharapkan mampu menjawab beberapa persoalan penting yang berkaitan dengan kemampuan institusi TNI untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pertahanan yang digariskan oleh Departemen Pertahanan dan kebutuhan operasional militer.
4. Dalam negara demokrasi, pengerahan kekuatan bersenjata senantiasa disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Pengerahan kekuatan bersenjata dalam kondisi damai dan darurat sipil pada dasarnya merupakan bentuk operasi militer selain perang dimana TNI dilibatkan dalam tugas perbantuan institusi sipil. Pengerahan kekuatan bersenjata dalam kondisi darurat militer dan perang dilakukan untuk melaksanakan operasi militer untuk melawan ancaman bersenjata sistematis yang ditujukan kepada bangsa dan negara Indonesia.

Prinsip Utama Pembentukan KODAHAN

Pertahanan Indonesia harus mengkombinasikan prinsip pertahanan wilayah¹, strategi pertahanan berlapis², dan *integrated armed forces*. Penetapan suatu daerah pertahanan juga mempertimbangkan posisi geostrategis, potensi ancaman, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Komando pertahanan wilayah disebar untuk mempertahankan seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, daerah pertahanan Indonesia dibagi menjadi lima kompartemen strategis, yaitu:

- Kompartemen I: Sumatera
- Kompartemen II: Jawa, Bali
- Kompartemen III: Kalimantan
- Kompartemen IV: Sulawesi, NTT, NTB
- Kompartemen V: Maluku dan Papua

Lima kompartemen strategis tersebut ditata dalam suatu struktur komando tempur terpadu (Komando Daerah Pertahanan - KODAHAN) yang melibatkan gabungan satuan-satuan tempur Angkatan, yang terdiri dari:

- satuan tempur tingkat Divisi Angkatan Darat
- satuan tempur tingkat Skadron Angkatan Udara
- satuan tempur tingkat Armada Angkatan Laut

¹ Di masing-masing KODAHAN akan dibangun pangkalan militer berdasarkan kepentingan vital yang meliputi antara lain aspek-aspek perbatasan, sumber daya alam, obyek vital, dan kondisi geografis (lihat pasal 11 UUI No. 34/2004).

² Strategi Pertahanan Berlapis (*Layered Defense*) terdiri dari:

- Zona Pertahanan I sebagai zona penyangga yang berada di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hingga wilayah musuh;
- Zona Pertahanan II sebagai zona pertahanan utama yang meliputi wilayah antara garis pantai kepulauan Indonesia dan batas ZEE; dan
- Zona Pertahanan III adalah zona perlawanan yang mencakup seluruh wilayah darat Indonesia namun diprioritaskan kepada pulau-pulau besar di Indonesia.